



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Jl. DI. Panjaitan No. 57 Telp/Fax (0286) 594846 Banjarnegara 53411

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANJARNEGARA
Nomor : 420.1 / 281 / 2011**

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN PAUD TERPADU
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANJARNEGARA,**

Membaca : Surat permohonan ijin Ketua Penyelenggara PAUD TERPADU PERTIWI Desa Bantarwaru Kecamatan Madukara Nomor: 420/003/2011 Tanggal 4 Januari 2011 perihal Permohonan Ijin Pendirian PAUD TERPADU.

Menimbang : a. Bahwa pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini dalam rangka pengembangan seluruh potensi Anak Usia Dini sehingga mencapai pertumbuhan dan perkembangan secara optimal.
b. Bahwa di Desa Bantarwaru Kecamatan Madukara telah didirikan dan diselenggarakan PAUD TERPADU PERTIWI telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, maka dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan PAUD TERPADU.

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi ijin kepada

Nama : **NGAZIZAH**

Alamat : Desa Bantarwaru
Kecamatan Madukara

Jabatan : Ketua Penyelenggara PAUD TERPADU PERTIWI

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan PAUD TERPADU

Nama : PAUD TERPADU PERTIWI

Alamat : Desa Bantarwaru
Kecamatan Madukara

- Kedua :
1. Wajib menyelenggarakan PAUD TERPADU Program Pendidikan Anak Usia Dini, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirimkan laporan tertulis berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

Ketiga : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarnegara

Pada tanggal : 7 Juli 2011

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Banjarnegara



WILARSO WIWIT SULISTYO, S.Sos, MM
NIP. 19551208 197812 1 001

TEMBUSAN: disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Banjarnegara;
2. Wakil Bupati Banjarnegara;
3. Sekretaris Daerah Kab. Banjarnegara;
4. Camat Madukara;
5. Kepala UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kec. Madukara;
6. Ketua LP3M Desa Bantarwaru Kecamatan Madukara.